



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 224/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara ;

TERMOHON ASLI, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh pabrik, tempat tinggal di KABUPATEN MALANG , semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

MELAWAN

PEMOHON ASLI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN MALANG, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang duduk perkara sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kab.Malang tanggal 08 Juli 2008 M, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1429 H, nomor : 2000/Pdt.G/2008/PAKab.Mlg, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menyucapkan ikrar talak satu kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kab. Malang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kab.Malang bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 21 Juli 2008 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kab.Malang tanggal 08 Juli 2008 M bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1429 H nomor : 2000/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Juli 2008 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasar surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kab.Malang tanggal 19 Agustus 2008 nomor : 2000/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang peradilan tingkat pertama, bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kab.Malang tanggal 08 Juli 2008 M, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1429 H nomor : 2000/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg. Dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, mempelajari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui putusan hakim tingkat pertama tersebut, karena tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga dapat diambil alih menjadi alasan sendiri dalam pertimbangan untuk memutus perkara ini, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding dalam memori banding angka 1 (satu) adalah penyebutan dalam "Tentang duduk perkara" point 2 menyebut KABUPATEN MALANG 1 berbeda dengan yang tersebut dalam identitas yang menyebut KABUPATEN MALANG 2. Yang benar adalah yang tersebut dalam identitas, sedangkan penyebutan- penyebutan selanjutnya sudah benar dengan menyebut KABUPATEN MALANG 2. Penyebutan KABUPATEN MALANG 1 satu kali disebut. Dengan demikian dari seluruh penyebutan KABUPATEN MALANG 2 dalam putusan tersebut hanya satu yang salah dengan menyebut KABUPATEN MALANG 1, oleh karena itu dapat diyakini hal tersebut adalah salah ketik. Kesalahan ketik tersebut tidak mempengaruhi substansi materi perkara ini, hingga tidak berakibat putusan menjadi tidak diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata putusan hakim tingkat pertama adalah putusan tanpa hadirnya Termohon/Pembanding. Dan catatan berita acara sidang ternyata Termohon/Pembanding hadir bersama dengan Pemohon/Terbanding pada sidang kedua, sedang sidang pertama Pemohon/Terbanding tidak hadir sedangkan Termohon/Pembanding hadir, maka baru pada sidang kedua tersebut dilakukan upaya damai dan Termohon/Pembanding belum menyampaikan jawaban. Namun pada sidang- sidang berikutnya yaitu ketiga dan keempat yaitu sampai diucapkan putusan Termohon/Pembanding tidak pernah hadir, Dengan demikian jawaban Termohon/Pembanding tidak ada, saksi- saksi hanya dari Pemohon/Terbanding dan selanjutnya diputus tanpa hadir Termohon/Pembanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding telah menguatkan dalil- dalilnya dengan menghadirkan saksi yaitu **SAKSI 1 dan SAKSI 2** yang memberikan keterangan dibawah sumpah. Keterangan kedua saksi tersebut telah menguatkan dalil- dalil Pemohon/Terbanding. Dengan demikian kesaksiannya telah memenuhi syarat- syarat formil maupun materiil, hingga dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon/Terbanding telah mengajukan dua saksi untuk menguatkan dalil- dalilnya maka Pemohon/Terbanding telah memenuhi qoidah/azaz hukum fiqh :

Artinya : “ Apabila Penggugat mempunyai bukti- bukti/saksi- saksi maka hakim menerima gugatannya (al Bajuri) “ ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding angka 5 (lima) Termohon/Pembanding mengajukan permintaan bila Pemohon/Terbanding bersikeras untuk berpisah (bercerai) dengan Pembanding, maka Pembanding minta agar diberikan uang pengganti untuk menjamin kelangsungan hidup anak sebesar Rp.20.000.000,- - ;

Menimbang, bahwa permintaan tersebut adalah diluar putusan perceraian. Dalam Pasal 86 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan dalam ayat 1 “ Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dapat diajukan bersama- sama dengan gugatan perceraian atau sesudah perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian permintaan jaminan kelangsungan hidup anak karena tidak diajukan pada tingkat pertama maka tidak dapat diperiksa ditingkat banding karena memang belum pernah diputus ditingkat pertama. Berdasar Pasal 86 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang- Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 hal tersebut dapat diajukan sebagai perkara tersendiri ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas maka putusan hakim tingkat pertama patut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dibidang perkawinan maka biaya banding dibebankan kepada Pemanding, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan memperhatikan ketentuan- ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- **Menyatakan**, menerima permohonan banding Pemanding ;
- **Menguatkan**, putusan Pengadilan Agama Kab.Malang tanggal 08 Juli 2008 M bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1429 H, nomor : 2000/Pdt.G/2008/ PA.Kab.Mlg
- **Membebaskan**, biaya perkara pada tingkat banding kepada Termohon/Pemanding sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2008 M bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1429 H, oleh kami Drs. H. KUSNO, S.H, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD, S.H, M.H. dan Drs. H.BAMBANG ALI MUHAJIR. sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hj. YULIATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. AHMAD, S.H., M.H.

Drs. H. KUSNO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. BAMBANG ALI MUHADJIR.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. YULIATI, S.H.

Rincian biaya perkara : Untuk salinan yang sama bunyinya
- Redaksi : Rp. Oleh :
5.000,- PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
- Leges : Rp. SURABAYA,
3.000,-
- Meterai : Rp. **H. TRI HARYONO, S.H.**
6.000,-
Jumlah : Rp.
14.000,-